



DINAS PENANAMAN MODAL &
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI UTARA

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Investasi Tumbuh
Indonesia Maju



MAYJEN TNI (PURN.) YULIUS SELVANUS, SE
GUBERNUR

Dr. J. VICTOR MAILANGKAY, SH, MH
WAKIL GUBERNUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

DPMPTSP PROV. SULUT



Ir. Hermina Syaloom Dailly Korompis, SP, M. Sc

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Provinsi Sulawesi Utara

“MENUJU SULAWESI UTARA MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”

oss.go.id



[dpmpspd_prov_sulut](https://www.instagram.com/dpmpspd_prov_sulut)



[Dpmpspd Prov Sulut](https://www.facebook.com/DpmpspdProvSulut)



[dpmptsp_provsulut](https://www.youtube.com/channel/UCdpmptsp_provsulut)



[DPMPTSPD PROV SULUT](https://www.youtube.com/channel/UCDPMPTSPDPROVSULUT)



dpmptsp.sulutprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
JALAN SAM RATULANGI NOMOR 103 A TELEPON 8803041 FAX 8803041
<http://www.dpmpdspd.sulutprov.go.id>
M A N A D O 95117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN/NONBERUSAHA
DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan kemudahan berusaha untuk mendorong peningkatan investasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan proses pelayanan perizinan dan non perizinan diperlukan Perubahan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan/Non berusaha dan Nonperizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan/Non berusaha dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Pemeintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 – 2034;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan/Nonberusaha dan Nonperizinan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan/Nonberusaha dan Nonperizinan, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi pedoman dan acuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha, Perizinan/Nonberusaha dan nonperizinan.
- KETIGA :
- Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan/Nonberusaha dan Nonperizinan, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, meliputi :
- 1 Perizinan Berusaha :
 - a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kesehatan;
 - d. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - e. Transportasi;
 - f. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - g. Pariwisata;
 - h. Ketenagakerjaan;
 - i. Perindustrian;
 - j. Koperasi;
 - k. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

2. Perizinan/Nonberusaha :
 - a. Pendidikan;
 - b. Pertanian;
 - c. Sosial;
 - d. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Nonperizinan :
 - a. Sosial;
 - b. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. Transportasi;
 - d. Perdagangan;
 - e. Badan Pendapatan Daerah;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 12 Oktober 2025

KEPALA DINAS,




Ir. HERMINA SYALOOM DAILLY KOROMPIS, SP, M.Sc
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740807 200003 2 002

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Utara;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara.






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

1. Standar Operasional Prosedur Penangkapan Ikan (diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut Wilayah administrasinya)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Penangkapan Ikan (diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut Wilayah administrasinya)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

1. Standar Operasional Prosedur Penangkapan Ikan (diatas 5 GT sampai dengan 30 GT dan sampai dengan 12 Mil Laut Wilayah administrasinya)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

2. Standar Operasional Prosedur Pengangkutan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPSTPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Pengangkutan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

2. Standar Operasional Prosedur Pengangkutan Ikan (di atas 5 GT sampai dengan 30 GT)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

3. Standar Operasional Prosedur Pembudidayaan Ikan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Pembudidayaan Ikan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

3. Standar Operasional Prosedur Pembudidayaan Ikan

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/ Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

4. Standar Operasional Prosedur Pengolahan Ikan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPSTPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Pengolahan Ikan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

4. Standar Operasional Prosedur Pengolahan Ikan

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

5. Standar Operasional Prosedur Pemasaran Ikan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPSTPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Pemasaran Ikan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

5. Standar Operasional Prosedur Pemasaran Ikan

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

6. Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan air laut selain energi

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Pemanfaatan air laut selain energi
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

6. Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan air laut selain energi

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

7. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Reklamasi

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPSTPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Pelaksanaan Reklamasi
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

7. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Reklamasi

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

8. Standar Operasional Prosedur Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPSTPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

8. Standar Operasional Prosedur Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

9. Standar Operasional Prosedur Wisata Tirta

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPSTPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Wisata Tirta
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

9. Standar Operasional Prosedur Wisata Tirta

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

10. Standar Operasional Prosedur Surat Izin Usaha Perikanan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat Izin Usaha Perikanan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

10. Standar Operasional Prosedur Surat Izin Usaha Perikanan

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

11. Standar Operasional Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

11. Standar Operasional Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (pembangunan kapal baru atau modifikasi)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

12. Standar Operasional Prosedur Buku Kapal Perikanan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPSTPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Buku Kapal Perikanan	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

12. Standar Operasional Prosedur Buku Kapal Perikanan

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

13. Standar Operasional Prosedur Surat Izin Penempatan Rumpon

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPSTPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat Izin Penempatan Rumpon
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

13. Standar Operasional Prosedur Surat Izin Penempatan Rumpon

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

14. Standar Operasional Prosedur Surat Tanda Keterangan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat Tanda Keterangan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

14. Standar Operasional Prosedur Surat Tanda Keterangan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

15. Standar Operasional Prosedur Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

15. Standar Operasional Prosedur Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

16. Standar Operasional Prosedur Surat Tanda penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat Tanda penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

16. Standar Operasional Prosedur Surat Tanda penangkapan Ikan Andon (dilaksanakan secara non elektronik)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

17. Standar Operasional Prosedur Budi Daya Perkebunan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Budi Daya Perkebunan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

17. Standar Operasional Prosedur Budi daya Perkebunan

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

18. Standar Operasional Prosedur Pengolahan hasil Perkebunan yang terintegrasi dengan budi daya Perkebunan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Pengolahan hasil Perkebunan yang terintegrasi dengan budi daya Perkebunan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

18. Standar Operasional Prosedur Pengolahan hasil Perkebunan yang terintegrasi dengan budi daya Perkebunan

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

19. Standar Operasional Prosedur Pengolahan hasil Perkebunan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPDSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Pengolahan hasil Perkebunan	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

19. Standar Operasional Prosedur Pengolahan hasil Perkebunan

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

20. Standar Operasional Prosedur Produksi benih Perkebunan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPDSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Produksi benih Perkebunan	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

20. Standar Operasional Prosedur Produksi benih Perkebunan

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

21. Standar Operasional Prosedur Budi Daya Tanaman Pangan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Budi Daya Tanaman Pangan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

21. Standar Operasional Prosedur Budi daya Tanaman Pangan

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

22. Standar Operasional Prosedur Perbenihan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Perbenihan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

22. Standar Operasional Prosedur Perbenihan






NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

23. Standar Operasional Prosedur Jasa


 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Jasa
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

24. Standar Operasional Prosedur Budi daya HORTIKULTURA

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPDSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Budi daya HORTIKULTURA	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

24. Standar Operasional Prosedur Budi daya HORTIKULTURA

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

25. Standar Operasional Prosedur Perbenihan HORTIKULTURA

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPDSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Perbenihan HORTIKULTURA	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

25. Standar Operasional Prosedur Perbenihan HORTIKULTURA

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

26. Standar Operasional Prosedur Budidaya PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Budidaya PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

26. Standar Operasional Prosedur Budidaya PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

27. Standar Operasional Prosedur Obat Hewan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPSTPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Obat Hewan	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

27. Standar Operasional Prosedur Obat hewan

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

28. Standar Operasional Prosedur Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) (Pengalihan Kepemilikan)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) (Pengalihan Kepemilikan)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

28. Standar Operasional Prosedur Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) (Pengalihan Kepemilikan)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN	
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT		
	Mulai								
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)		
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan	
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)								NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU
4	Selesai								Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

29. Standar Operasional Prosedur Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) (Permohonan Baru/Perpanjangan)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) (Permohonan Baru/Perpanjangan)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

29. Standar Operasional Prosedur Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) (Permohonan Baru/Perpanjangan)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

30. Standar Operasional Prosedur Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) (Perubahan Data)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) (Perubahan Data)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

30. Standar Operasional Prosedur Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) (Perubahan Data)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

31. Standar Operasional Prosedur Izin Rumah Pengemasan (Peralihan Kepemilikan)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Izin Rumah Pengemasan (Peralihan Kepemilikan)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

32. Standar Operasional Prosedur Izin Rumah Pengemasan (Pengalihan Kepemilikan)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

32. Standar Operasional Prosedur Izin Rumah Pengemasan Permohonan baru/Perpanjangan)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Izin Rumah Pengemasan Permohonan baru/Perpanjangan)	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

32. Standar Operasional Prosedur Izin Rumah Pengemasan Permohonan baru/Perpanjangan)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

33. Standar Operasional Prosedur Izin Rumah Pengemasan (Perubahan Ruang Lingkup)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Izin Rumah Pengemasan (Perubahan Ruang Lingkup)	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

33. Standar Operasional Prosedur Izin Rumah Pengemasan (Perubahan Ruang Lingkup)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

34. Standar Operasional Prosedur Sertifikat benih tanaman Perkebunan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Sertifikat benih tanaman Perkebunan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

34. Standar Operasional Prosedur Sertifikat benih tanaman Perkebunan

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

35. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Nomor Kontrol veteriner

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Sertifikat Nomor Kontrol veteriner
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

35. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Nomor Kontrol veteriner

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

35. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Penerapan Penanganan yang baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT)(Peralihan Kepemilikan)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Sertifikat Penerapan Penanganan yang baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT)(Peralihan Kepemilikan)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

36. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Penerapan Penanganan yang baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT)(Pengalihan Kepemilikan)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

37. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Penerapan Penanganan yang baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT)(Permohonan Baru/Perpanjangan/Penambahan Ruang Lingkup)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Sertifikat Penerapan Penanganan yang baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT)(Permohonan Baru/Perpanjangan/Penambahan Ruang Lingkup)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

37. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Penerapan Penanganan yang baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT)(Permohonan Baru/Perpanjangan/Penambahan Ruang Lingkup)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

38. Standar Operasional Prosedur Unit Tranfusi Darah Kelas Utama

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Unit Tranfusi Darah Kelas Utama
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

38. Standar Operasional Prosedur Unit Tranfusi Darah Kelas Utama

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

39. Standar Operasional Prosedur Laboratorium Medis Kelas Pratama

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Laboratorium Medis Kelas Pratama
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

39. Standar Operasional Prosedur Laboratorium Medis Kelas Pratama

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

40. Standar Operasional Prosedur Rumah Sakit Pemerintah Kelas B

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Rumah Sakit Pemerintah Kelas B
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

40. Standar Operasional Prosedur Rumah Sakit Pemerintah Kelas B

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

41. Standar Operasional Prosedur Rumah Sakit Swasta Kelas B

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Rumah Sakit Swasta Kelas B
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

41. Standar Operasional Prosedur Rumah Sakit Swasta Kelas B

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

42. Standar Operasional Prosedur Perdagangan Besar Farmasi Cabang

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Perdagangan Besar Farmasi Cabang
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

42. Standar Operasional Prosedur Perdagangan Besar Farmasi Cabang

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

43. Standar Operasional Prosedur Cabang Distributor Alat Kesehatan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Cabang Distributor Alat Kesehatan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

43. Standar Operasional Prosedur Cabang Distributor Alat Kesehatan

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

44. Standar Operasional Prosedur Perdagangan Besar Obat Tradisional

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Perdagangan Besar Obat Tradisional
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

44. Standar Operasional Prosedur Perdagangan Besar Obat Tradisional

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

45. Standar Operasional Prosedur Perdagangan Besar Kosmetika

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Perdagangan Besar Kosmetika
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

45. Standar Operasional Prosedur Perdagangan Besar Kosmetika

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

46. Standar Operasional Prosedur Sertifikat standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di RS Pemerintah

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Sertifikat standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di RS Pemerintah	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

46. Standar Operasional Prosedur Sertifikat standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Utama di RS Pemerintah

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

47. Standar Operasional Prosedur Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Klinik Utama

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Klinik Utama	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

47. Standar Operasional Prosedur Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Klinik Utama

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

48. Standar Operasional Prosedur Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

48. Standar Operasional Prosedur Penetapan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

49. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang baik (CDAKB) Cabang Distribusi Alat Kesehatan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang baik (CDAKB) Cabang Distribusi Alat Kesehatan	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

49. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang baik (CDAKB) Cabang Distribusi Alat Kesehatan

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

50. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

50. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Standar Penyuluhan Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)							
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

51. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang baik

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang baik
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

51. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang baik

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

52. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Limbah B3

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Pengumpulan Limbah B3
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

52. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Limbah B3

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/ Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

53. Standar Operasional Prosedur Pengangkutan Air Limbah Tidak Berbahaya

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Pengangkutan Air Limbah Tidak Berbahaya
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

53. Standar Operasional Prosedur Pengangkutan Air Limbah Tidak Berbahaya

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

54. Standar Operasional Prosedur Pengangkutan Air Limbah Berbahaya

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Pengangkutan Air Limbah Berbahaya
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

54. Standar Operasional Prosedur Pengangkutan Air Limbah Berbahaya

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

55. Standar Operasional Prosedur Pengolahan Air Limbah Tidak Berbahaya

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Pengolahan Air Limbah Tidak Berbahaya
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA	
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;		
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;		
4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;		
5 Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)		
6 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;		
7 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;		
8 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.	Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.	Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara	


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

55. Standar Operasional Prosedur Pengolahan Air Limbah Tidak Berbahaya

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

56. Standar Operasional Prosedur Pengolahan Air Limbah berbahaya

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Pengolahan Air Limbah Berbahaya
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

56. Standar Operasional Prosedur Pengolahan Air Limbah Berbahaya

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

57. Standar Operasional Prosedur Pengolahan Hasil Hutan (skala menengah dengan kapasitas produksi 2.000 m³ sd 6.000 m³ per tahun

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Pengolahan Hasil Hutan (skala menengah dengan kapasitas produksi 2.000 m³ sd 6.000 m³ per tahun
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

57. Standar Operasional Prosedur Pengolahan Hasil Hutan (skala menengah dengan kapasitas produksi 2.000 m³ sd 6.000 m³ per tahun)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

58. Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

58. Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

59. Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

59. Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar pada Kawasan Konservasi (Tahura)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

60. Standar Operasional Prosedur Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

60. Standar Operasional Prosedur Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/ Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/ Sertifikat Standar/ Izin dan/ atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

61. Standar Operasional Prosedur Penyediaan Jasa Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Penyediaan Jasa Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

61. Standar Operasional Prosedur Penyediaan Jasa Wisata Alam pada Kawasan Konservasi (Tahura)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

62. Standar Operasional Prosedur Penyediaan Jasa Lingkungan Air pada Kawasan Konservasi (Tahura)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Penyediaan Jasa Lingkungan Air pada Kawasan Konservasi (Tahura)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

62. Standar Operasional Prosedur Penyediaan Jasa Lingkungan Air pada Kawasan Konservasi (Tahura)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

63. Standar Operasional Prosedur Penyediaan Jasa Lingkungan Energi pada Kawasan Konservasi (Tahura)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Penyediaan Jasa Lingkungan Energi pada Kawasan Konservasi (Tahura)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

63. Standar Operasional Prosedur Penyediaan Jasa Lingkungan Energi pada Kawasan Konservasi (Tahura)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

64. Standar Operasional Prosedur Pengadaan dan Pengedaran Bibit Tanaman Kehutanan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Penyediaan Jasa Lingkungan Energi pada Kawasan Konservasi (Tahura)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

64. Standar Operasional Prosedur Pengadaan dan Pengedaran Bibit Tanaman Kehutanan

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

65. Standar Operasional Prosedur Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

65. Standar Operasional Prosedur Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Tanaman Kehutanan

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

66. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Sarana Transportasi Darat

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Penyelenggaraan Sarana Transportasi Darat
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

66. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Sarana Transportasi Darat

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

67. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Sarana Transportasi laut

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Penyelenggaraan Sarana Transportasi laut	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

67. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Sarana Transportasi laut

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

68. Standar Operasional Prosedur Penyebrangan Penunjang Sarana dan Prasarana transportasi laut

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPDSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Penyebrangan Penunjang Sarana dan Prasarana transportasi laut
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

68. Penyebrangan Penunjang Sarana dan Prasarana transportasi laut

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

69. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Prasarana Transportasi Laut

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpstpd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPSTPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Penyelenggaraan Prasarana Transportasi Laut	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

69. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Prasarana Transportasi Laut

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

70. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Sarana Transportasi Perkotaan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Penyelenggaraan Sarana Transportasi Perkotaan	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

70. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Sarana Transportasi Perkotaan

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

71. Standar Operasional Prosedur Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

71. Standar Operasional Prosedur Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

72. Standar Operasional Prosedur Izin Pembangunan Prasarana Perkretaapian Umum

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpptpd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Izin Pembangunan Prasarana Perkretaapian Umum
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

72. Standar Operasional Prosedur Izin Pembangunan Prasarana Perkretaapiian Umum

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

73. Standar Operasional Prosedur Izin Operasi Prasarana Perkretaapian Umum

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPSTPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Izin Operasi Prasarana Perkretaapian Umum	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

73. Standar Operasional Prosedur Izin Operasi Prasarana Perkretaapian Umum

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

74. Standar Operasional Prosedur Izin Operasi Sarana Perkretaapian Umum

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Izin Operasi Sarana Perkretaapian Umum	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

74. Standar Operasional Prosedur Izin Operasi Sarana Perkretaapian Umum

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

75. Standar Operasional Prosedur Izin Pembangunan Prasarana Perkretapaian Khusus

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Izin Pembangunan Prasarana Perkretapaian Khusus
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

75. Standar Operasional Prosedur Izin Pembangunan Prasarana Perkotaan Khusus

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

76. Standar Operasional Prosedur Penyediaan Jasa Lingkungan Air pada Kawasan Konservasi (Tahura)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Penyediaan Jasa Lingkungan Air pada Kawasan Konservasi (Tahura)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

76. Standar Operasional Prosedur Penyediaan Jasa Lingkungan Air pada Kawasan Konservasi (Tahura)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

76. Standar Operasional Prosedur Pengalihan Izin Operasi Perkretaapian Umum

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Pengalihan Izin Operasi Perkretaapian Umum
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

76. Standar Operasional Prosedur Pengalihan Izin Operasi Perkretaapian Umum

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

78. Standar Operasional Prosedur Peningkatan Perkretaapian Khusus Peningkatan Panjang Jalur Kereta api. Kelas jalur kereta api. Kelas stasin kereta api dan/ atau fasilitas operasi kereta api. Dan/ atau fasilitas operasi kereta api dan/ atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPSTPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Peningkatan Perkretaapian Khusus Peningkatan Panjang Jalur Kereta api. Kelas jalur kereta api. Kelas stasin kereta api dan/ atau fasilitas operasi kereta api. Dan/ atau fasilitas operasi kereta api dan/ atau menambah jumlah rangkaian kereta api	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

78. Standar Operasional Prosedur Peningkatan Perkretaapian Khusus Peningkatan Panjang Jalur Kereta api. Kelas jalur kereta api. Kelas stasin kereta api dan/ atau fasilitas operasi kereta api. Dan/ atau fasilitas operasi kereta api dan/ atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)							
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

79. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Standar Pembukaan Kantor cabang Siupal

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor cabang Siupal	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPD Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

79. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Standar Pembukaan Kantor cabang Siupal

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)							
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

80. Standar Operasional Prosedur Setifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (liner)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPSTPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Setifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (liner)	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

80. Standar Operasional Prosedur Setifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (liner)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN	
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT		
	Mulai								
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)		
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan	
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)								NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU
4	Selesai								Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

81. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

81. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)							
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

82. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Deviasi

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Deviasi	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

82. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Deviasi

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)							
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

83. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Substitusi

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Substitusi	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

83. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Substitusi

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

84. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Tramper/ Tramper Khusus

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Sertifikat Standar Rencana Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Tramper/ Tramper Khusus	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

84. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Tramper/ Tramper Khusus

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)							
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

85. Standar Operasional Prosedur Izin Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Umum


 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Izin Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Umum	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

85. Standar Operasional Prosedur Izin Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Umum






NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

86. Standar Operasional Prosedur Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)							
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

87. Standar Operasional Prosedur Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayani Barang Umum (General Cargo/ multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayani Barang Umum (General Cargo/ multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA	
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;		
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;		
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;		
5. Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)		
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;		
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;		
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara.	Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.	Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara	


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

87. Standar Operasional Prosedur Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk Melayani Barang Umum (General Cargo/ multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan peti kemas

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)							
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

88. Standar Operasional Prosedur Penetapan Peningkatan kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas Untuk melayani Barang Umum (General cargo/ multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering. Kendaraan. Dan roro)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Penetapan Peningkatan kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas Untuk melayani Barang Umum (General cargo/ multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering. Kendaraan. Dan roro)	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

88. Standar Operasional Prosedur Penetapan Peningkatan kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas Untuk melayani Barang Umum (General cargo/ multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering. Kendaraan. Dan roro)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

89. Standar Operasional Prosedur Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (Reklamas)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (Reklamas)	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

89. Standar Operasional Prosedur Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (Reklamasi)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)							
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

90. Standar Operasional Prosedur Izin Kegiatan Kerja Keruk

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Izin Kegiatan Kerja Keruk	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

90. Standar Operasional Prosedur Izin Kegiatan Kerja Keruk

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)							
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

91. Standar Operasional Prosedur Izin Kegiatan Kerja Reklamasi

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur		Izin Kegiatan Kerja Reklamasi
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

91. Standar Operasional Prosedur Izin Kegiatan Kerja Reklamasi

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)							
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

92. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/ Kerja Reklamas

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/ Kerja Reklamas	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA 	
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;		
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;		
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;		
5. Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)		
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;		
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;		
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara. 	Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 	Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara	


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

92. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/ Kerja Reklamas

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

93. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Standar Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus/ TUKS

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Sertifikat Standar Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus/ TUKS	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

93. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Standar Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus/ TUKS

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)							
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

94. Standar Operasional Sertifikat Standar PengoperasianAsianinal Khusus/ TUKS

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPSTPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Sertifikat Standar PengoperasianAsianinal Khusus/ TUKS
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

94. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Standar PengoperasianAsianinal Khusus/ TUKS

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

95. Standar Operasional Sertifikat Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus/ TUKS

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus/ TUKS	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

95. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/ Pengembangan Terminal Khusus/ TUKS

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi						Persetujuan/ Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/ Sertifikat Standar/ Izin dan/ atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

95. Standar Operasional Sertifikat Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus/ TUKS

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPSTPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus/ TUKS	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

95. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus/ TUKS

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

97. Standar Operasional Prosedur Pertambangan dan Penggalian

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPSTPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Pertambangan dan Penggalian
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

97. Standar Operasional Prosedur Pertambahan dan Penggalian

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

98. Standar Operasional Prosedur Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

98. Standar Operasional Prosedur Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

99. Standar Operasional Prosedur Jasa penunjang Tenaga Listrik

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpptspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Jasa penunjang Tenaga Listrik	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

99. Standar Operasional Prosedur Jasa penunjang Tenaga Listrik

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

100. Standar Operasional Prosedur Niaga Bahan Bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPSTPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Niaga Bahan Bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

100. Standar Operasional Prosedur Niaga Bahan Bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

101. Standar Operasional Prosedur Ijin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Ijin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

101. Standar Operasional Prosedur Ijin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

102. Standar Operasional Prosedur Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga Listrik

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga Listrik
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

102. Standar Operasional Prosedur Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga Listrik

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN	
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT		
	Mulai								
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)		
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan	
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)								NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU
4	Selesai								Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

103. Standar Operasional Prosedur Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga Listrik

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga Listrik
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

103. Standar Operasional Prosedur Persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga Listrik

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)							
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

104. Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

104. Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

105. Standar Operasional Prosedur Ijin Usaha pertambangan untuk penjualan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpptpd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Ijin Usaha pertambangan untuk penjualan	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

105. Standar Operasional ProsedurIjin Usaha pertambangan untuk penjualan

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

106. Standar Operasional Prosedur Ijin Pengusahaan Air Tanah (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Ijin Pengusahaan Air Tanah (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

106. Standar Operasional Prosedur Ijin Pengusahaan Air Tanah (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

107. Standar Operasional Prosedur Kawasan Pariwisata

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Kawasan Pariwisata
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPD Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

107. Standar Operasional Prosedur Kawasan Pariwisata

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

108. Standar Operasional Prosedur Jasa Transportasi wisata

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Jasa Transportasi wisata
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

108. Standar Operasional Prosedur Jasa Transportasi wisata

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

109. Standar Operasional Prosedur Jasa Perjalanan Wisata

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Jasa Perjalanan Wisata	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

109. Standar Operasional Prosedur Jasa Perjalanan Wisata

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

110. Standar Operasional Prosedur Jasa Makanan dan minuman

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Jasa Makanan dan minuman
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

110. Standar Operasional Prosedur Jasa Makanan dan minuman

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

111. Standar Operasional Prosedur Penyediaan Akomodasi

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Penyediaan Akomodasi
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

111. Standar Operasional Prosedur Penyediaan Akomodasi

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

112. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan rekreasi

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan rekreasi	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

112. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan rekreasi

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

113. Standar Operasional Prosedur Wisata tirta

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Wisata tirta
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

113. Standar Operasional Prosedur Wisata tirta

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

114. Standar Operasional Prosedur SPA

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	SPA
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

114. Standar Operasional Prosedur SPA

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

115. Standar Operasional Prosedur Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

115. Standar Operasional Prosedur Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

116. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Surat Keterangan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

116. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

117. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Faktor Biologi Parameter Indeks pajanan biologis di tempat kerja

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat Keterangan Faktor Biologi Parameter Indeks pajanan biologis di tempat kerja
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

117. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Faktor Biologi Parameter Indeks pajanan biologis di tempat kerja

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

118. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Faktor Biologi Parameter Indeks pajanan biologis di tempat kerja

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat Keterangan Faktor Biologi Parameter Indeks pajanan biologis di tempat kerja
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

118. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Faktor Biologi Parameter Indeks pajanan biologis di tempat kerja

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

119. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Faktor Ergonomi di tempat Kerja

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat Keterangan Faktor Ergonomi di tempat Kerja
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

119. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Faktor Ergonomi di tempat Kerja

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

120. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Faktor Fisika parameter Getaran lengan dan tangan/seluruh tubuh

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat Keterangan Faktor Fisika parameter Getaran lengan dan tangan/seluruh tubuh
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

120. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Faktor Fisika parameter Getaran lengan dan tangan/seluruh tubuh

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

121. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Faktor Fisika parameter iklim kerja dingin (cold-strees)di tempat kerja

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Surat Keterangan Faktor Fisika parameter iklim kerja dingin (cold-strees)di tempat kerja	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

121. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Faktor Biologi Parameter Indeks pajanan biologis di tempat kerja

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

122. Standar Operasional Prosedur 7) Surat Keterangan Faktor Fisika parameter iklimkerja panas/ISBB di tempat kerja

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Surat Keterangan Faktor Fisika parameter iklimkerja panas/ISBB di tempat kerja	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

122. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Faktor Fisika parameter iklimkerja panas/ISBB di tempat kerja

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

123. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Faktor Fisika parameter kebisingan di tempat kerja

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat Keterangan Faktor Fisika parameter kebisingan di tempat kerja
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

123. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Faktor Fisika parameter kebisingan di tempat kerja

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

124. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Faktor Fisika parameter Pencahayaan di tempat kerja

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat Keterangan Faktor Fisika parameter Pencahayaan di tempat kerja
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

124. Surat Keterangan Faktor Fisika parameter Pencahayaan di tempat kerja

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

125. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Faktor Fisika parameter radiasi frekuensi radio dan gelombang mikro di tempat kerja

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat Keterangan Faktor Fisika parameter radiasi frekuensi radio dan gelombang mikro di tempat kerja
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

125. Surat Keterangan Faktor Fisika parameter radiasi frekuensi radio dan gelombang mikro di tempat kerja

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

126. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Faktor Fisika parameter radiasi sinar ungu atau UV di tempat kerja

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat Keterangan Faktor Fisika parameter radiasi sinar ungu atau UV di tempat kerja
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

126. Surat Keterangan Faktor Fisika parameter radiasi sinar ungu atau UV di tempat kerja

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

127. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Faktor Kimia parameter debu di tempat kerja

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPDSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat Keterangan Faktor Kimia parameter debu di tempat kerja
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

127. Surat Keterangan Faktor Kimia parameter debu di tempat kerja

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

128. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Faktor Kimia parameter gas/uap berbahaya di tempat kerja

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Surat Keterangan Faktor Kimia parameter gas/uap berbahaya di tempat kerja	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

128.Surat Keterangan Faktor Kimia parameter gas/uap berbahaya di tempat kerja

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

129. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Faktor Psikologi di tempat kerja

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat Keterangan Faktor Psikologi di tempat kerja
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

129. Surat Keterangan Faktor Psikologi di tempat kerja

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

130. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Keselamatan dan Kesehatan kerja dalam pekerjaan pada ketinggian

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat Keterangan Keselamatan dan Kesehatan kerja dalam pekerjaan pada ketinggian
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

130. Surat Keterangan Keselamatan dan Kesehatan kerja dalam pekerjaan pada ketinggian

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

131. Standar Operasional Prosedur Surat keterangan layak K3 pemakaian bejana tekanan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Surat keterangan layak K3 pemakaian bejana tekanan	
Dasar Hukum		
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Kualifikasi Pelaksana		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA 		
Keterkaitan		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Peralatan/Perlengkapan
		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Pencatatan dan Pendataan
		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

131. Surat keterangan layak K3 pemakaian bejana tekanan

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

132. Standar Operasional Prosedur Surat keterangan layak K3 pemakaian elevator

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat keterangan layak K3 pemakaian elevator
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

132. Surat keterangan layak K3 pemakaian elevator

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

133. Standar Operasional Prosedur Surat keterangan layak K3 pemakaian escalator/travelator

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat keterangan layak K3 pemakaian escalator/travelator
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

133. Surat keterangan layak K3 pemakaian escalator/travelator

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

134. Standar Operasional Prosedur Surat keterangan layak K3 pemakaian instalasi penyalur petir

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat keterangan layak K3 pemakaian instalasi penyalur petir
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

134. Surat keterangan layak K3 pemakaian instalasi penyalur petir

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

135. Standar Operasional Prosedur Surat keterangan layak K3 Pemakaian Ketel Uap

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Surat keterangan layak K3 pemakaian instalasi penyalur petir	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

135. Surat keterangan layak K3 pemakaian instalasi penyalur petir

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

136. Standar Operasional Prosedur Surat keterangan layak K3 Pemakaian Pesawat Angkat

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat keterangan layak K3 Pemakaian Pesawat Angkat
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

136. Surat keterangan layak K3 Pemakaian Pesawat Angkat

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

136. Standar Operasional Prosedur Surat keterangan layak K3 Pemakaian Pesawat Angkat

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat keterangan layak K3 Pemakaian Pesawat Angkat
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

137. Surat keterangan layak K3 Pemakaian Pesawat Angkat

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

138. Standar Operasional Prosedur Surat keterangan layak K3 Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi Jenis Mesian Perkakas dan Mesin Produksi

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat keterangan layak K3 Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi Jenis Mesian Perkakas dan Mesin Produksi
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

138.Surat keterangan layak K3 Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi Jenis Mesian Perkakas dan Mesin Produksi

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

139. Standar Operasional Prosedur Surat keterangan layak K3 Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi Jenis Tanur (Furnace)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Surat keterangan layak K3 Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi Jenis Tanur (Furnace)	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

139.Surat keterangan layak K3 Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi Jenis Tanur (Furnace)

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

140. Standar Operasional Prosedur Surat keterangan layak K3 Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi Jenis Transmisi Tenaga Mekanik

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat keterangan layak K3 Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi Jenis Tanur (Furnace)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

140.Surat keterangan layak K3 Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi Jenis Transmisi Tenaga Mekanik

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

141. Standar Operasional Prosedur Surat keterangan layak K3 Pemakaian Pesawat Uap selaian Ketel UAP

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Surat keterangan layak K3 Pemakaian Pesawat Uap selaian Ketel UAP	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

141. Surat keterangan layak K3 Pemakaian Pesawat Uap selain Ketel UAP

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

142. Standar Operasional Prosedur Surat keterangan layak K3 Pemakaian Sarana Proteksi Kebakaran

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat keterangan layak K3 Pemakaian Sarana Proteksi Kebakaran
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPD Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

142. Surat keterangan layak K3 Pemakaian Sarana Proteksi Kebakaran

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

143. Standar Operasional Prosedur Surat keterangan layak K3 Pemakaian Tangki Timbun

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat keterangan layak K3 Pemakaian Tangki Timbun
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

143. Surat keterangan layak K3 Pemakaian Tangki Timbun

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)							
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

144. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Penerapan Higiene dan Sanitasi di tempat kerja

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Surat Keterangan Penerapan Higiene dan Sanitasi di tempat kerja
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

144. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Penerapan Higiene dan Sanitasi di tempat kerja

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

145. Standar Operasional Prosedur Surat keterangan Penetapan Potensi Bahaya Instalasi/Fasilitas di Perusahaan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPDSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Surat keterangan Penetapan Potensi Bahaya Instalasi/Fasilitas di Perusahaan	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

145. Standar Operasional Prosedur Surat keterangan Penetapan Potensi Bahaya Instalasi/Fasilitas di Perusahaan

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						Permohonan perizinan berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

146. Standar Operasional Prosedur Industri hasil hutan dan perkebunan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Industri hasil hutan dan perkebunan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

146. Standar Operasional Prosedur Industri hasil hutan dan perkebunan

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

147. Standar Operasional Prosedur Industri makanan, hasil laut, dan perikanan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Industri makanan, hasil laut, dan perikanan	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

147. Standar Operasional Prosedur Industri makanan, hasil laut, dan perikanan

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

148. Standar Operasional Prosedur Industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

148. Standar Operasional Prosedur Industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

149. Standar Operasional Prosedur Industri kimia hulu

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Industri kimia hulu
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

149. Standar Operasional Prosedur Industri kimia hulu

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

150. Standar Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedur Industri Hilir dan Farmasi

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Industri Hilir dan Farmasi
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

150. Standar Operasional Prosedur Industri Hilir dan Farmasi

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPSTP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

151. Standar Operasional Prosedur Industri semen, keramik dan pengolahan bahan galian non logam

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Industri semen, keramik dan pengolahan bahan galian non logam
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

151. Standar Operasi Prosedur Industri semen, keramik dan pengolahan bahan galian non logam

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

152. Standar Operasional Prosedur Industri tekstil, kulit, dan alas kaki

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPDSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Industri tekstil, kulit, dan alas kaki
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

152. Standar Operasi Prosedur Industri tekstil, kulit, dan alas kaki

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

153. Standar Operasional Prosedur Industri permesinan dan alat mesin pertanian

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Industri permesinan dan alat mesin pertanian	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

153. Standar Operasi Prosedur Industri permesinan dan alat mesin pertanian

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

154. Standar Operasional Prosedur Industri maritim, alat transportasi, dan alat pertanian

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPDSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Industri maritim, alat transportasi, dan alat pertanian
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

154. Standar Operasi Prosedur Industri maritim, alat transportasi, dan alat pertanian

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

155. Standar Operasional Prosedur Industri permesinan dan alat mesin pertanian

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Industri permesinan dan alat mesin pertanian	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

155. Standar Operasi Prosedur Industri permesinan dan alat mesin pertanian

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

156. Standar Operasional Prosedur Industri elektronika dan telematika

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Industri elektronika dan telematika
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

156. Standar Operasi Prosedur Industri elektronika dan telematika

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

157. Standar Operasional Prosedur Industri logam

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Industri logam	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

157. Standar Operasi Prosedur Industri logam

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

158. Standar Operasional Prosedur Industri aneka

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nama Standard Operasional Prosedur	Industri aneka	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

158. Standar Operasi Prosedur Industri aneka

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

159. Standar Operasional Prosedur Industri ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Industri ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

159. Standar Operasi Prosedur Industri ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional

NO.		PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha						Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

160. Standar Operasional Prosedur Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>		Nomor SOP	570/DPMPSTPD/SK-SOP/379/X/2025
		Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
		Nama Standard Operasional Prosedur	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA	
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;		
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;		
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;		
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)		
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;		
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;		
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara	


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

160. Standar Operasional Prosedur Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam

NO.	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

161. Standar Operasional Prosedur Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan provinsi

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan provinsi
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

161. Standar Operasional Prosedur Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan provinsi

NO.	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	






LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

162. Standar Operasional Prosedur Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan provinsi

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

162. Standar Operasional Prosedur Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi)

NO.	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Permohonan perizinan berusaha	
2	Verifikasi						Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/ Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan Berusaha						NIB/Sertifikat Standar/Izin dan/atau PB-UMKU	
4	Selesai						Perizinan Berusaha	








LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
2	Verifikasi Kelengkapan Persyaratan		Jika tidak lengkap				Berkas Permohonan	Dikembalikan jika tidak Lengkap
3	Verifikasi, Peninjauan Lapangan (Jika diperlukan BAP), Terbit Pertimbangan Teknis				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
4	Penerbitan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
5	Selesai						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	








LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENEGRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH (SMA/SMK/SLB)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	IZIN PENEGRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH (SMA/SMK/SLB)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENEGRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH (SMA/SMK/SLB)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
2	Verifikasi Kelengkapan Persyaratan		Jika tidak lengkap				Berkas Permohonan	Dikembalikan jika tidak Lengkap
3	Verifikasi, Peninjauan Lapangan (Jika diperlukan BAP), Terbit Pertimbangan Teknis				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
4	Penerbitan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
5	Selesai						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	








LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MENENGAH (SMA/SMK/SLB)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPDTPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MENENGAH (SMA/SMK/SLB)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDTPD Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN MENENGAH (SMA/SMK/SLB)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
2	Verifikasi Kelengkapan Persyaratan		Jika tidak lengkap				Berkas Permohonan	Dikembalikan jika tidak Lengkap
3	Verifikasi, Peninjauan Lapangan (Jika diperlukan BAP), Terbit Pertimbangan Teknis				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
4	Penerbitan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
5	Selesai						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	








LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

4. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH (SMA, SMK, SLB)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	IZIN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH (SMA, SMK, SLB)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

4. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH (SMA, SMK, SLB)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
2	Verifikasi Kelengkapan Persyaratan		Jika tidak lengkap				Berkas Permohonan	Dikembalikan jika tidak Lengkap
3	Verifikasi, Peninjauan Lapangan (Jika diperlukan BAP), Terbit Pertimbangan Teknis				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
4	Penerbitan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
5	Selesai						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	








LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

5. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PEMASUKAN TERNAK

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	IZIN PEMASUKAN TERNAK
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

5. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PEMASUKAN TERNAK

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
2	Verifikasi Kelengkapan Persyaratan		Jika tidak lengkap				Berkas Permohonan	Dikembalikan jika tidak Lengkap
3	Verifikasi, Peninjauan Lapangan (Jika diperlukan BAP), Terbit Pertimbangan Teknis				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
4	Penerbitan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
5	Selesai						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	








LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

6. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENGELUARAN TERNAK

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	IZIN PENGELUARAN TERNAK
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

6. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENGELUARAN TERNAK

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
2	Verifikasi Kelengkapan Persyaratan		Jika tidak lengkap				Berkas Permohonan	Dikembalikan jika tidak Lengkap
3	Verifikasi, Peninjauan Lapangan (Jika diperlukan BAP), Terbit Pertimbangan Teknis				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
4	Penerbitan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
5	Selesai						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	








LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PEMASUKAN BAHAN ASAL TERNAK

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	IZIN PEMASUKAN BAHAN ASAL TERNAK
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PEMASUKAN BAHAN ASAL TERNAK

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
2	Verifikasi Kelengkapan Persyaratan		Jika tidak lengkap				Berkas Permohonan	Dikembalikan jika tidak Lengkap
3	Verifikasi, Peninjauan Lapangan (Jika diperlukan BAP), Terbit Pertimbangan Teknis				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
4	Penerbitan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
5	Selesai						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	








LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENGELUARAN BAHAN ASAL TERNAK

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPDTPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	IZIN PENGELUARAN BAHAN ASAL TERNAK
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDTPD Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENGELUARAN BAHAN ASAL TERNAK

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
2	Verifikasi Kelengkapan Persyaratan		Jika tidak lengkap				Berkas Permohonan	Dikembalikan jika tidak Lengkap
3	Verifikasi, Peninjauan Lapangan (Jika diperlukan BAP), Terbit Pertimbangan Teknis				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
4	Penerbitan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
5	Selesai						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	








LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

9. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PEMASUKAN OBAT HEWAN VAKSIN

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	IZIN PEMASUKAN OBAT HEWAN VAKSIN
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

9. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PEMASUKAN OBAT HEWAN VAKSIN

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
2	Verifikasi Kelengkapan Persyaratan		Jika tidak lengkap				Berkas Permohonan	Dikembalikan jika tidak Lengkap
3	Verifikasi, Peninjauan Lapangan (Jika diperlukan BAP), Terbit Pertimbangan Teknis				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/Penolakan
4	Penerbitan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
5	Selesai						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	








LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

10. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG PROVINSI

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPDTPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	IZIN PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG PROVINSI
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDTPD Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

10. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG PROVINSI

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
2	Verifikasi Kelengkapan Persyaratan		Jika tidak lengkap				Berkas Permohonan	Dikembalikan jika tidak Lengkap
3	Verifikasi, Peninjauan Lapangan (Jika diperlukan BAP), Terbit Pertimbangan Teknis				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
4	Penerbitan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
5	Selesai						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	








LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

11. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG NON BERUSAHA

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG NON BERUSAHA
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara.	Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.	Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara	


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

11. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG NON BERUSAHA

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
2	Verifikasi Kelengkapan Persyaratan		Jika tidak lengkap				Berkas Permohonan	Dikembalikan jika tidak Lengkap
3	Verifikasi, Peninjauan Lapangan (Jika diperlukan BAP), Terbit Pertimbangan Teknis				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
4	Penerbitan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
5	Selesai						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	








LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

12. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSETUJUAN LINGKUNGAN

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	PERSETUJUAN LINGKUNGAN
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

12. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSETUJUAN LINGKUNGAN

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
2	Verifikasi Kelengkapan Persyaratan		Jika tidak lengkap				Berkas Permohonan	Dikembalikan jika tidak Lengkap
3	Verifikasi, Peninjauan Lapangan (Jika diperlukan BAP), Terbit Pertimbangan Teknis				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
4	Penerbitan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
5	Selesai						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	








LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	REKOMENDASI PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
	Verifikasi Kelengkapan Persyaratan		Jika tidak lengkap				Berkas Permohonan	Dikembalikan jika tidak Lengkap
2	Verifikasi, Peninjauan Lapangan (Jika diperlukan BAP), Terbit Pertimbangan Teknis				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan/Non Berusaha						Perizinan/Non Berusaha/Nonperizinan	
4	Selesai						Perizinan/Non Berusaha/Nonperizinan	








LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG/BARANG

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPDTPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	REKOMENDASI PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG/BARANG
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDTPD Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

2. STANDART OPERASIONAL PEROSEDUR REKOMENDASI PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN UANG/BARANG

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
	Verifikasi Kelengkapan Persyaratan		Jika tidak lengkap				Berkas Permohonan	Dikembalikan jika tidak Lengkap
2	Verifikasi, Peninjauan Lapangan (Jika diperlukan BAP), Terbit Pertimbangan Teknis				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan/Non Berusaha						Perizinan/Non Berusaha/Nonperizinan	
4	Selesai						Perizinan/Non Berusaha/Nonperizinan	








LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPDTPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	REKOMENDASI PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDTPD Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
	Verifikasi Kelengkapan Persyaratan		Jika tidak lengkap				Berkas Permohonan	Dikembalikan jika tidak Lengkap
2	Verifikasi, Peninjauan Lapangan (Jika diperlukan BAP), Terbit Pertimbangan Teknis				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan/Non Berusaha						Perizinan/Non Berusaha/Nonperizinan	
4	Selesai						Perizinan/Non Berusaha/Nonperizinan	








LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

4. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI MOBIL BARANG UNTUK ANGKUTAN BARANG UMUM (PLAT KUNING)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	REKOMENDASI MOBIL BARANG UNTUK ANGKUTAN BARANG UMUM (PLAT KUNING)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

4. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI MOBIL BARANG UNTUK ANGKUTAN BARANG UMUM (PLAT KUNING)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
	Verifikasi Kelengkapan Persyaratan		Jika tidak lengkap				Berkas Permohonan	Dikembalikan jika tidak Lengkap
2	Verifikasi, Peninjauan Lapangan (Jika diperlukan BAP), Terbit Pertimbangan Teknis				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan/Non Berusaha						Perizinan/Non Berusaha/Nonperizinan	
4	Selesai						Perizinan/Non Berusaha/Nonperizinan	








LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

5. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI UNTUK SETIAP WILAYAH PEMASARAN PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmptspd.sulutprov.go.id MANADO</p>	Nomor SOP	570/DPMPTSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	REKOMENDASI UNTUK SETIAP WILAYAH PEMASARAN PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPTSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

5. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI UNTUK SETIAP WILAYAH PEMASARAN PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
	Verifikasi Kelengkapan Persyaratan		Jika tidak lengkap				Berkas Permohonan	Dikembalikan jika tidak Lengkap
2	Verifikasi, Peninjauan Lapangan (Jika diperlukan BAP), Terbit Pertimbangan Teknis				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan/Non Berusaha						Perizinan/Non Berusaha/Nonperizinan	
4	Selesai						Perizinan/Non Berusaha/Nonperizinan	








LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

6. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI WAJIB PUNGUT PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (WAPU PBB-KB)

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPSPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	REKOMENDASI WAJIB PUNGUT PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (WAPU PBB-KB)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPSTP Provinsi Sulawesi Utara. 		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal. 		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

6. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI WAJIB PUNGUT PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (WAPU PBB-KB)

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
	Verifikasi Kelengkapan Persyaratan		Jika tidak lengkap				Berkas Permohonan	Dikembalikan jika tidak Lengkap
2	Verifikasi, Peninjauan Lapangan (Jika diperlukan BAP), Terbit Pertimbangan Teknis				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan/Non Berusaha						Perizinan/Non Berusaha/Nonperizinan	
4	Selesai						Perizinan/Non Berusaha/Nonperizinan	








LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI PENELITIAN

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH JL. SAM RATULANGI NO. 103 A Telp. (0431) 860334, 8803041 Fax : (0431) 860334 http://dpmpdspd.sulutprov.go.id M A N A D O</p>	Nomor SOP	570/DPMPD/SPD/SK-SOP/379/X/2025
	Tanggal Pembuatan	12 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	12 Oktober 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
	Nama Standard Operasional Prosedur	REKOMENDASI PENELITIAN
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;	1. Menguasai Komputer 2. Menguasai Teknis Perizinan 3. Memiliki Kepribadian yang baik dalam melayani Pelanggan 4. Menguasai Persyaratan Izin dan Menguasai OSS-RBA
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
3	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
5	Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
6	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;	
7	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;	
8	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. Kementerian Investasi dan Kementerian Teknis Terkait; 2. Gubernur Sulawesi Utara; 3. Tim Teknis DPMPDSP Provinsi Sulawesi Utara.		Komputer, jaringan internet, scanner, printer dan Perlengkapannya
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; 2. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria masing-masing (NSPK); 3. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.		Diarsipkan pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN PERIZINAN
 BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
 PROVINSI SULAWESI UTARA

7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REKOMENDASI PENELITIAN

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	PD TEKNIS	DPMPPTSP	PERSYARATAN	WAKTU (HARI)	OUT PUT	
	Mulai							
1	Mengajukan Permohonan Perizinan/Non Berusaha						Permohonan Perizinan/Non Berusaha	
	Verifikasi Kelengkapan Persyaratan		Jika tidak lengkap				Berkas Permohonan	Dikembalikan jika tidak Lengkap
2	Verifikasi, Peninjauan Lapangan (Jika diperlukan BAP), Terbit Pertimbangan Teknis				Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Pemenuhan sesuai dengan NSPK masing-masing	Persetujuan/Penolakan	Persetujuan/Perbaikan/Pengembalian/ Penolakan
3	Penerbitan Perizinan/Non Berusaha						Perizinan/Non Berusaha/Nonperizinan	
4	Selesai						Perizinan/Non Berusaha/Nonperizinan	